



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT IZIN
NOMOR: 421.1 / 016 / DP.V / I / 2013**

**TENTANG:
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " NUSA INDAH "
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN :

Kepada : Satuan PAUD
Nama : Kelompok Bermain Nusa Indah
Penanggung Jawab : Bambang Sukari, S.Pd
Alamat : Jl. Anggana Kelurahan Panji Tenggarong
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Izin Berlaku : Dari Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2015

- Dengan Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan program-program yang ada di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain serta melaporkan kegiatan belajarnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Wajib mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku atau keputusan-keputusan yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 03 Januari 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,



DR. Ir. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkkukar@yahoo.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 / 0124 / SK / DP-IV / VIII / 2013

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PEMUTIHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan anak Usia Dini Swasta Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Papan Nama Lembaga Satuan Pendidikan anak usia dini Swasta
 2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku; Tidak memindah tangankan izin dan atau melakukan Penggantian nama lembaga tanpa Seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan Satuan Pendidikan anak usia Dini swasta bersangkutan.
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013



DR. H. HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
5. Peninggal

KECAMATAN TENGGARONG

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB	Peilita Bangsa Teriti	64.02.06.1.001	Jl.Gunung Eelah RT.55 Kec.Loa Ipuh Tenggara
2	KB	Cempaka	64.02.06.1.002	Jl.Datar Wanyi RT.XIV Kel.Mangkurawang Kec.Tenggarong
3	KB	Kartika Puri V-1 Kodim	64.02.06.1.003	Jl.Seluang RT.04 Kel.Timbau Kec.Tenggarong
4	KB	Darussakinah 01	64.02.06.1.004	Jl.Margatama RT.14 Kel.Bukit Biru Kec.Tenggarong
5	KB	Islarr Arafah	64.02.06.1.005	Jl. Mawar 1 No.20 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong
6	KB	Serumpun Wangi	64.02.06.1.006	Jl.Wolter Monginsidi RT IX Kel.Tirbau Kec.Tenggarong
7	KB	Ibnu Sina 2	64.02.06.1.007	Jl.Mulawarman No.04 Kel.Panji Tenggara
8	KB	Bina Harapan Bangsa	64.02.06.1.008	Jl.Gunung Kombeng No.27 RT.27 Kel.Melayu Kac.Tenggarong
9	KB	Musa Indah	64.02.06.1.009	Jl.Anggana Kel.Panji Tenggara
10	KB	Durian	64.02.06.1.010	Jl.Durian RT.06 Desa Rapak Lambur Kec.Tenggarong
11	TPA	Islam Az-Zahra Kids	64.02.06.1.011	Jl.Awang Long Senopati RT.1 No.21 Kel.Sukarame Tenggarong
12	KB	Islam Az-Zahra Kids	64.02.06.1.012	Jl.Awang Long Senopati RT.1 No.21 Kel.Sukarame Tenggarong
13	TPA	Aisyiah	64.02.06.1.013	Jl.Danau Aji Kel.Melayu Kec.Tenggarong
14	KB	Islam An-Nahla	64.02.06.1.014	Jl.Gunung Gandek Kel.Melayu Kec.Tenggarong
15	TPA	Salsabila	64.02.06.1.015	Jl.Mawar No.15 RT.V Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong
16	KB	Citra Indah	64.02.06.1.016	Jl.Long Apari RT.XIV Kel.Maluhu
17	KB	Salsabila	64.02.06.1.017	Jl.Mawar 1 RT.13 No.15 Kel.Sukarame Kec.sukarame
18	KB	Aisyiah Maluhu	64.02.06.1.018	Jl. Long Pahangai RT.06 Maluhu Tenggara
19	KB	KB. Kreatif Tiang Ayu	64.02.06.1.019	Jl. Woltemcnginsidi No. 25 Tenggara
20	KB	KB. Permata Indah 1	64.02.06.1.020	Jl. Sumber Baru KMI 9 RT.01 Loa Ipuh Darat Tenggara
21	KB	KB. Permata Indah 2	64.02.06.1.021	Jl. Desa Bukit Harapan Lca Ipuh Darat Tenggara
22	KB	KB. Permata Indah 3	64.02.06.1.022	Jl. Desa Bukit Raya Loa Ipuh Darat Tenggara
23	KB	Rezki An-Nisa	64.02.06.1.023	Jl. Gunung Menyapa Timbau Kecamatan Tenggarong
24	TPA	Rezki An-Nisa	64.02.06.1.024	Jl. Gunung Menyapa Timbau Kecamatan Tenggarong
25	TPA	Sabriana Ceria	64.02.06.1.025	Jl. Diponegoro Rt.10 No.09 Tenggara

KECAMATAN MUARA KAMAN

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDIK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Andini	Masnah,S.Pd	64.02.11.01.001	Jl.Tambak Dua Desa Rantau HEMPANG RT.03 Kec.Muara Kaman

KECAMATAN MUARA MUNTAI

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDIK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Teratai	Purnama	64.02.01.01.001	Jl.Pangeran Hidayatullah RT.V Kec Muara Muntai
2	KB Melati Mekar	Rusmiati	64.02.01.01.002	Jl.Dr.Nazir RT.4 Kayu Batu Kec.Muara Muntai

KECAMATAN MUARA WIS

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDIK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Kenanga Muda	Sofiana	64.02.18.01.001	Jl.Danyang Sudi RT.1 Dusun Tanah Harapan Desa Lebak Mantan Kec.Muara Wis

KECAMATAN MARANGKAYU

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDIK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Kartini	Martang,S.Pdi	64.02.17.01.001	Jl.Samarinda-Bontang Km 78/44 Desa Markati Kec Marangkayu
2	KB Anak Bangsa	Mildawati	64.02.17.01.002	Jl.Am Sangaji.Desa Sebuntal Kec.Marangkayu
3	KB Pembangunan	Samillah Sinaga	64.02.17.01.003	Jl.Widiya Gama Desa Bunga Putih Kec.Marangkayu
4	KB Abadi Perhiwi	Arbiah,A.Ma Pd	64.02.17.01.004	Jl.Poros Samarinda - Bontang Km 24 Desa Santan Ulu Kec.Marangkayu

Ditetapkan
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013

